



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 47 TAHUN 2011.

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2002;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan dimaksud dan menetapkannya dalam satu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
 10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan;

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan adalah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
7. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.

**BAB II
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah ini terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Pengembangan, membawahkan:
 1. Bagian Program, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Pelaporan.
 2. Bagian Pengembangan dan Kerjasama, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama.
 - c. Direktur Umum dan Keuangan/ Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum/Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 2. Bagian Keuangan/ Akuntansi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Kas;
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 3. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan dan Penggajian;
 - b) Sub Bagian Mutasi dan Pengembangan Karir.

- d. Direktur Operasional, membawahkan:
 - 1. Bagian Pemasaran, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Distribusi;
 - b) Sub Bagian Teknik dan Angkutan;
 - c) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban.
 - 2. Bagian Produksi dan Mutu, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Produksi;
 - b) Sub Bagian Kesehatan dan Mutu.
- e. Satuan Pengawasan Intern, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Administrasi Keuangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Teknik dan Operasional.

(2) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 21 Nopember 2011.-


WALIKOTA MEDAN

Dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 Nopember 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN




Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 47.-

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 46 Tahun 2011.-
TANGGAL 21-11-2011.-



Ditandatangani di Medan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAFIL BAHRI

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 46.-

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal

WALIKOTA MEDAN

Dit

Drs. H. RAHJUDMAN HARAHAP, MM